



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR 220/G/2020/PTUN.JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIO FERDION HUTABARAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai negeri Sipil pada Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, bertempat tinggal di Perum Graha Dea Nomor 02, Kampung Bangun Rejo RT.002/RW.007, Kelurahan/Desa Batu IX, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Deni Ramon Siregar, S.H.;
2. Rismawati Harahap, S.H.;
3. H. Jaedi, S.H.;
4. Muh. Afdal Nazir, S.H.;
5. Otang, S.H., M.H. (Advokat Magang);
6. Ziky Qori Ibrahim, S.H., M.H. (Advokat Magang);

Semuanya Warganegara Indonesia, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor DENI RAMON SIREGAR & Partners, beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 60 FG Gedung ARVA Lantai 4, Menteng, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Heri Susilo Wardoyo, Jabatan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Deswati, Jabatan Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Muslim Alibar, Jabatan Kepala Bagian Pembinaan dan Penghargaan Pegawai Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Taufik Sabarudin, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Kementerian Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Hardiwinoto, Jabatan Kepala Sub Bagian Layanan Pertimbangan Hukum Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
6. Esty Kartika Wulandari, Jabatan Kepala Subbagian Pembinaan dan Penghargaan Pegawai Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
7. Netty Susilowaty, Jabatan Arsiparis Muda Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
8. Marina Kurniawati, Jabatan Analis Permasalahan Hukum Biro Hubungan

Halaman 2 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



- Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
9. Fiska Bella Kusuma, Jabatan Analis Permasalahan Hukum Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
 10. Rifky Adrian Nugroho, Jabatan Analis Permasalahan Hukum Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
 11. Awaluddin Kadriah, Jabatan Analis Permasalahan Hukum Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
 12. Soni Hartanto, Jabatan Analis Pertimbangan Hukum Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
 13. Nur Laila, Jabatan Analis Pertimbangan Hukum Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
 14. Yellis Rahmadhanita Dianis, Jabatan Analis Permasalahan Hukum Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
 15. Zulfiqi, Jabatan Pengelola Data Kerja Sama Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal

Halaman 3 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

16. Ahmad Syarif, Jabatan Analis Kepegawaian Muda Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
17. Rheysa Qadri, Jabatan Analis Kepegawaian Pertama Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
18. Fibri Trisnawati, Jabatan Analis Kepegawaian Muda Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: M.HH.HH.07.04-35, tanggal 18 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 2 Desember 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 2 Desember 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 2 Desember 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 220/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 2 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 220/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 14 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti yang diajukan para pihak, dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

Halaman 4 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 2020, dengan Register perkara Nomor: 220/G/2020/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Januari 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK SENGKETA;

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama RIO FERDION HUTABARAT NIP. 19860815 2007031002 Pangkat/golongan ruang Pengatur, II/c Jabatan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Unit kerja pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinag yang selanjutnya disebut "Objek Sengketa";

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama RIO FERDION HUTABARAT NIP. 19860815 2007031002 surat Keputusan tersebut diserahkan oleh AGAM ARIWIBOWO NIP. 19840920 2002 121002 jabatan Kepala Urusan Tata Usaha pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 09 September 2020 dan disaksikan oleh Plt Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Yuneryati F Amalo;
2. Bahwa tidak puas atas Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama Penggugat. Maka Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 September 2020 dan dikirim melalui JNE pada tanggal 19 September

Halaman 5 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan diterima di Biro Kepegawaian Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 September 2020;

3. Bahwa atas upaya Administrasi berupa *keberatan* Penggugat tanggal 17 September 2020, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menjawab surat Nomor : SEK-KP.07.03.869 tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Tanggapan Keberatan atas Hukuman Disiplin atas nama RIO FERDION HUTABARAT, *surat tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Nopember 2020 Jam 13 00, melalui Jasa pengiriman JNE*;
4. Bahwa *tidak puas atas penolakan keberatan* oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor: SEK-KP.07.03.869 tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Tanggapan Keberatan atas Hukuman Disiplin atas nama RIO FERDION HUTABARAT, maka Penggugat mengajukan Upaya Administrasi berupa *Banding* kepada atasan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretariat Kabinet pada tanggal 6 Nopember 2020 dan dikirim melalui JNE pada tanggal 6 Nopember 2020. Bahwa Pengajuan Upaya Administrasi berupa *Banding* masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Bahwa Upaya Administratif berupa *Banding* Penggugat kepada Presiden Republik Indonesia sebagai atasan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sampai saat ini Upaya Administrasi berupa *Banding* belum ada tanggapan, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
6. Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pasal 3 ayat (1) Menyatakan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif tersebut;
7. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa Keputusan Menteri Hukum

Halaman 6 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama Penggugat baru mengetahui dan menerima objek sengketa berdasarkan Berita Acara surat pada tanggal *tanggal 09 September 2020* dan disaksikan oleh Plt. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Yuneryati F Amalo;

8. Bahwa Penggugat menerima *Obyek sengketa* Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama Penggugat *diterima langsung* oleh Penggugat pada tanggal **09 September 2020** dan disaksikan oleh Plt Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Yuneryati F Amalo;
9. Bahwa dengan demikian maka jika dihitung dari tanggal *9 September 2020*, sampai dengan diajukan Gugatan *tanggal 30 Nopember 2020*, maka pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 hari, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang Undang No 5 Tahun 1986 jo Undang Undang No 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa a quo, maka Penggugat sebagai pihak yang dituju keputusan sebagaimana objek sengketa a quo telah mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil, yang mana dengan terbitnya obyek sengketa a quo Penggugat Kehilangan Status dan Hak Haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga Penggugat Kehilangan nama baik yang mana seolah olah Penggugat telah melakukan perbuatan yang berdampak Negatif bagi pemerintah atau Negara;
2. Bahwa dengan demikian, maka kepentingan Penggugat didalam mengajukan gugatan a quo karena telah mengalami kerugian secara materiil dan immateriil, yang ~~man~~sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004

Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Undang Undang No 51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (1), menyebutkan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

D. KEWENANGAN MENGADILI;

1. Bahwa Keputusan Tergugat *in casu* Obyek sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata terbitlah Obyek Sengketa a quo;
2. Bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa aquo telah melalui proses Upaya administratif baik berupa keberatan maupun Banding yang dilakukan kepada Tergugat dan Banding dilakukan kepada Presiden Republik Indonesia selaku atasan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterbitkan oleh Tergugat sehingga Keputusan Tergugat telah bersifat konkrit, individual, final dan mempunyai akibat hukum Bagi Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara Keputusan Tergugat *in casu* Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang bersifat;

Konkrit : Bahwa Keputusan Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;

Individual : Bahwa keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat, bukan ditujukan kepada Umum;

Halaman 8 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final : Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sudah difinitif yang tidak memerlukan lagi persetujuan dari lembaga lain baik secara vertical maupun horizontal dan karenanya telah *menimbulkan akibat hukum* bagi Penggugat, maka Pengugat mengalami kerugian karena Penggugat kehilangan Status dan Hak Haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat kehilangan nama baik seolah olah pengugat telah melakukan perbuatan yang berdampak Negatif bagi pemerintah atau Negara;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Keputusan Tergugat terkait dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan ketentuan pasal 75 dan 78 tersedia upaya Administrasi, baik keberatan maupun Banding, maka setelah rangkaian upaya administratif dilalui maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan a quo.–sebagaimana ditentukan Pasal 48 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang

Halaman 9 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

7. Bahwa oleh karena itu cukup alasan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo;

E. ALASAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah Warganegara Indonesia, diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor W.33-0654.KP.04.01 TAHUN 2007 tanggal 29 Maret 2007 Terhitung Mulai tanggal 1 Maret 2007 dengan Pangkat Golongan ruang II/a, dengan Jabatan Anggota Satuan Pengamanan Unit kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor W.27-0113.KP.03,02 Tahun 2008 tanggal 28 April 2008 Tentang Pengangkatan Penggugat Menjadi Pegawai Negeri Sipil penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor W.37-045.KP.0302 Tahun 2011 Tanggal 17 Juni 2011 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dari Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2011 Unit Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang;
4. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W.32.086.KP.04.04 TAHUN 2015 Tanggal 1 April 2016 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dari Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b menjadi Pengatur golongan ruang II/c, Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2015 Unit Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang;
5. Bahwa Penggugat mendapatkan masalah hukum pidana yang diproses di Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehingga Penggugat diberhentikan Sementara sebagai PNS atas nama Penggugat Keputusan Kepala

Halaman 10 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Kepulauan Riau Nomor: 32-57-49.KP.10.05 TAHUN 2019 tanggal 11 Juli
2019 tentang Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil
atas nama Penggugat Pegawai pada Balai Pemasayaran Kelas II
Tanjung Pinang;

6. Bahwa Penggugat diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kepulauan Riau Nomor: 32-57-49.KP.10.05 TAHUN 2019 tanggal 11 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama RIO FERDION HUTABARAT Pegawai pada Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang;
7. Bahwa atas proses hukum yang dialami Penggugat kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 271/Pid.sus/2019/PN Tpg tanggal 9 Desember 2019 dalam Amar Putusannya yang berbunyi:

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa I RIO FERDION HUTABARAT Alias DION BIN YUSNAR HUTABARAT dan Terdakwa II DONNI ALFA MANTIRI bersalah Melakukan tindakan turut serta sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah unit handphone merk xiaomi redmi note 5A beserta kartu didalamnya;

1 (satu) unt handphon merek LENOVO warna hitam beserta kartu didalamnya;

Dan seterusnya;

Halaman 11 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa *Penggugat dihukum pidana penjara 1 (satu) tahun dan tanpa berencana tetapi ternyata Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo vide Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor: M. MH. 85. KEP. 0703 TAHUN 2020 Tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;*
9. Bahwa Tergugat sangat keliru dalam menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian sementara Penggugat, seharusnya Pejabat yang berwenang Menetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara adalah Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, bukan kewenangan Kepala Kantor wilayah Hukum Dan HAM Provinsi Kepulauan Riau, vide Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Riau Nomor: 32-57-49.KP.10.05 TAHUN 2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama RIO FERDION HUTABARAT Pegawai pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang, terbukti hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan Pasal 284 ayat 1 huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;
10. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor: Nomor M.HH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang *Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil* atas nama Pemohon adalah cacat secara *Substansi* karena berdasarkan ketentuan *Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 87 ayat (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum Penjara* berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan tidak berencana;

Bahwa terkait dengan Perbuatan Penggugat masuk katagori perbuatan berencana atau tidak berencana maka dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 271 Pidsus/2019/PN.Tpg tanggal 9 Desember 2019 yang Amar Putusannya sebagai berikut:

- a. *Bahwa dalam Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak ada kata berencana, bahwa dalam perkara aquo perbuatan Penggugat terbukti bukan perbuatan berencana;*

Halaman 12 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Perkara Nomor: 271 Pidsus/2019/PN.Tpg tanggal 9 Desember 2019 Dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak ada Kata berencana , sudah terbukti perbuatan Penggugat tidak berencana;
 - c. Bahwa dalam Kualifikasi adalah terdiri dari tenggang waktu antara rencana perbuatan dan Pelaksanaan, serta alat yang digunakan bahwa Perbuatan Penggugat dalam perkara a quo tidak ada rencana dan hanya perbuatan spontanitas karena ajakan teman teman, dan alat yang digunakan hanyalah seadanya tidak sebagaimana yang didakwakan;
 - d. Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Tanjungpinang Perkara Nomor: 271 Pidsus/2019/PN.Tpg tanggal 9 Desember 2019, tidak ada kata Berencana, bahwa dalam perkara a quo sangat jelas dan terbukti Perbuatan Penggugat tidak ada rencana sedikitpun untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
 - e. Bahwa dari penjelasan pasal 87 ayat (2) tersebut Jika hukumannya kurang dari 2 (dua) tahun tidak berencana tidak harus diberhentikan;
11. Bahwa dari uraian tersebut sangat jelas bahwa perbuatan Penggugat tidak berencana melakukan perbuatan turut serta penyalahgunaan Narkotika hal ini sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 271 Pidsus/2019/PN.Tpg tanggal 9 Desember 2019 dan Penggugat sangat menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Mohon kepada Menteri Hukum Dan HAM RI untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama Penggugat apapun Hukuman disiplin yang diberikan akan Penggugat terima asal jangan Pemberhentian;
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud

Halaman 13 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- b. *Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama Penggugat adalah cacat secara Substansi karena berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 87 ayat (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan tidak berencana;*
- c. *Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa Perbuatan Penggugat tidak berencana hanya melakukan perbuatan turut serta penyalahgunaan Narkotika hal ini sesuai dengan amar Putusan PN Tanjungpinang Nomor: 271 Pidsus/2019/PN.Tpg tanggal 9 Desember 2019 dan Penggugat sangat menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta agar membatalkan Keputusan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: M.MH.85.Kep.0703/TAHUN 2020 Tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, apapun Hukuman disiplin yang diberikan akan pemohon terima asal jangan Pemberhentian;*
- I. **TERGUGAT MENETAPKAN OBYEK SENGKETA AQUO TELAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASAL 52 AYAT (1) AYAT (2) Jo PASAL 87 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA;**
1. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b.

Halaman 14 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik;

2. Bahwa Obyek sengketa telah *cacat secara Substansi* karena bertentangan dengan ketentuan *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 87 ayat (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum Penjara* berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan tidak berencana;

Bahwa jika dilihat dari amar putusan pidana aquo dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. *Bahwa Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah 1 (satu) tahun ini bertentangan dengan pasal 87 ayat (2) yang dapat diberhentikan dihukum 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;*
- b. *Bahwa dalam Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak ada kata berencana, bahwa dalam perkara aquo perbuatan Penggugat terbukti bukan perbuatan berencana;*
- c. *Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 271 Pidsus/2019/PN.Tpg tanggal 9 Desember 2019. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak ada Kata berencana, sudah terbukti perbuatan Penggugat tidak berencana;*
- d. *Bahwa dalam Kualifikasi adalah terdiri dari tenggang waktu antara rencana perbuatan dan Pelaksanaan, serta alat yang digunakan bahwa Pebbuatan Penggugat dalam perkara a quo tidak ada rencana dan hanya perbuatan spontanitas karena ajakan temen teman, dan alat yang digunakan hanyalah seadanya tidak sebagaimana yang didakwakan;*
- e. *Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Tanjung Pinang Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 271 Pidsus/2019/PN.Tpg tanggal 9 Desember 2019 tidak ada*

Halaman 15 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata Berencana, bahwa dalam perkara a quo sangat jelas dan terbukti Perbuatan Penggugat tidak ada rencana sedikitpun untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika;

- f. *Bahwa dari penjelasan Pasal 87 ayat (2) tersebut Jika hukumannya kurang dari 2 (dua) tahun tidak berencana tidak harus diberhentikan;*

Bahwa sangat jelas dan terbukti Obyek sengketa aquo bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;

3. Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti bahwa perbuatan Penggugat tidak berencana, dan hanya melakukan perbuatan turut serta penyalahgunaan Narkotika hal ini sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 271 Pidsus/2019/PN.Tpg tanggal 9 Desember 2019 dan Penggugat sangat menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Mohon kepada Menteri Hukum Dan HAM RI untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama Penggugat apapun Hukuman disiplin yang diberikan akan Penggugat terima asal jangan Pemberhentian;

II. BAHWA SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR MHH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 TANGGAL 13 AGUSTUS 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA TIDAK PIDANA ATAS NAMA PENGGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK YAITU ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KECERMATAN;

1. Bahwa dari amar putusan pidana tersebut sangat jelas Penggugat hanya korban penyalahgunaan narkotika dan perbuatan Penggugat hanya turut serta, dan bukan Dader (otak dari) para perencana kejahatan, dan jelas Penggugat hanyalah menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, terbukti dengan hukuman selama 12 Bulan tidak lebih dari 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



2. Bahwa objek sengketa a quo konsideran huruf c Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta pasal 247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS sebagaimana antara lain dinyatakan bahwa PNS yang dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diberhentikan dengan Hormat atau Tidak diberhentikan sebagai PNS;
3. Bahwa pertimbangan hukum pada huruf c sangat terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum, bahwa Penggugat seharusnya tidak diberhentikan karena Vonis kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak berencana dan hanya turut serta bukan dader (bukan pelaku utama), Pasal 87 ayat (2) dan Pejabat Tata Usaha Negara (cq Menteri Hukum Dan Ham RI) berbuat sewenang wenang merujuk pasal 87 ayat (4) karena isinya sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (4) PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena:

- 1) *Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - 2) *Dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan dan atau Pidana Umum;*
 - 3) *Menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik;*
 - 4) *Dihukum Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan dengan berencana;*
4. Bahwa dengan demikian terbukti pertimbangan Obyek sengketa a quo keliru dan merupakan Pelanggaran asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum, bahwa vonis kurang dari 2 (dua) tahun tidak harus diberhentikan;

Halaman 17 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) tersebut tidak ada kriteria yang masuk dalam tindak pidana yang dilakukan Penggugat sehingga terbitnya objek sengketa aquo telah mengabaikan asas kepastian hukum;
6. Bahwa disamping itu objek sengketa aquo telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan hasil ASESMEN dari BNN sehingga penyelesaian perkara a quo adalah merupakan proses yang tidak sesuai dengan tahapan proses hukum dalam tahapan proses hukum dalam menangani kasus Narkotika atau tidak sesuai dengan kaedah kaedah hukum yang berlaku;
7. Bahwa sebelum proses Peradilan dalam perkara a quo Penggugat Bahwa dengan demikian terbukti pertimbangan Obyek sengketa a quo keliru dan merupakan Pelanggaran terhadap asas asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum, bahwa vonis kurang dari 2 (dua) tahun tidak harus diberhentikan dapat dilakukan proses Rehabilitasi secara bertahap dalam proses hukum menangani kasus Narkotika atau tidak sesuai dengan kaedah kaedah hukum yang berlaku;
8. Bahwa sesuai ketentuan bahwa saat ini di Negara kesatuan Republik Indonesia sudah ada Kebijakan pemerintah khususnya di Badan Narkotika Nasional (BNN) di bentuk Tim Asesmen adalah suatu tindakan perilaku untuk mengetahui yang terdiri dari Unsur BNN, unsur Kementerian Kesehatan kondisi residen/pasien akibat penyalahgunaan Narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek Sosial Asesmen dilakukan Kementerian Kesehatan dan Tim Asesmen tersebut akan melakukan Tes kesehatan terhadap orang yang diduga mengkonsumsi Narkoba tersebut;
9. Bahwa dari hasil tes tersebut Tim Asesmen akan memberikan rekomendasi Rehabilitasi atau Proses Hukum pidana, jika Tim Asesmen rekomendasinya Rehabilitasi maka sesuai dengan Ketentuan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Layanan rehabilitasi rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi a. Rehabilitasi Medis, b Rehabilitasi Sosial dan c

Halaman 18 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pascarehabilitasi; bahwa ketentuan lamanya rehabilitasi diatur dalam pasal 12 huruf (a) Program Rehabilitasi paling lama 3 tiga) bulan, huruf (b) Program Rehabilitasi paling singkat 3 tiga) dan paling lama 6 (enam) bulan huruf (c) Program Rehabilitasi paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 bulan; sesuai dengan ketentuan pasal 13 lamanya layanan rehabilitasi baik rawat inap maupun rawat jalan disesuaikan dengan kondisi klien berdasarkan hasil asesmen dan rencana terapi;

10. Bahwa jika rekomendasi hasil Asesmen adalah *Proses Hukum pidana (Peradilan)*, maka proses hukum berlanjut dari penyidikan penyelidikan, dakwaan/penuntutan, pembuktian barang bukti dan saksi saksi/saksi ahli, kesimpulan dan sampai proses Pembacaan Putusan (*Vonis*);
11. Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat (Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia) tidak boleh membuat Keputusan Tata Usaha Negara diluar ketentuan Undang-Undang) *Vide* Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dari uraian tersebut diatas sangat jelas dan terbukti Tergugat telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Kepastian hukum dan asas Kecermatan;
12. Bahwa atas uraian tersebut diatas agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Mengabulkan gugatan Penggugat dan Merehabilitasi Penggugat Mengembalikan kepada kedudukan semula sebagai PNS pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Menggala dengan hak hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

I. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ketentuan Pasal 67 ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

Halaman 19 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Bahwa akibat Keputusan Obyek sengketa a quo Penggugat saat ini tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap sedangkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari harus tetap berjalan dengan tanggungan 1 isteri yang tidak punya penghasilan karena tidak bekerja;

Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Penundaan pelaksanaan Objek sengketa, apabila terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang dapat merugikan kepentingan Penggugat dan tidak ada kepentingan umum serta pelaksanaannya tidak terkait dengan kepentingan umum;

Bahwa untuk kepentingan yang mendesak maka Penggugat Mohon kepada yang Mulia mengabulkan permohonan penundaan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama RIO FERDION HUTABARAT NIP. 19860815 2007031002 Pangkat/golongan ruang Pengatur, II/c Jabatan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Unit kerja pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang;
2. Menyatakan menunda Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama RIO FERDION HUTABARAT NIP. 19860815 2007031002 Pangkat/golongan ruang Pengatur, II/c Jabatan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Unit kerja pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

Halaman 20 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama RIO FERDION HUTABARAT NIP. 19860815 200703 1 002 Pangkat/golongan ruang Pengatur, II/c Jabatan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Unit kerja pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama RIO FERDION HUTABARAT NIP. 19860815 200703 1 002 Pangkat/golongan ruang Pengatur, II/c Jabatan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Unit kerja pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak kepegawaian Penggugat dan merehabilitasi pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pemasyarakatan Tanjungpinang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam Perkara ini;

Demikian Gugatan ini dibuat, Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo at bono*);

Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 28 Januari 2021, pada pokoknya:

I. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 271/Pid.Sus/2019/PN.Tpg tanggal 9 Desember, yang amar Putusannya berbunyi:

Halaman 21 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rio Ferdion Hutabarat alias Dion Bin Yusnar Hutabarat dan terdakwa II Donni Alfa Mantiri bersalah melakukan tindakan turut serta sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah untit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A beserta kartu didalamnya;
1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna hitam beserta karti didalamnya dan Seterusnya;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 271/Pid.Sus/2019/PN.Tpg tersebut diatas Penggugat telah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana turut serta sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kepada yang bersangkutan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Bahwa dapat Tergugat tegaskan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-85.KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama Penggugat yang menjadi objek perkara diterbitkan bukan karena hukuman disiplin, melainkan Pemberhentian karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Bahwa sudah sepatutnya Penggugat memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat bukan malah sebaliknya justru memberikan contoh yang buruk serta mencoreng nama baik Pemerintah dengan melakukan

Halaman 22 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkoba serta tidak menjauhi tindak pidana narkoba, mengingat Narkoba merupakan musuh besar Negara Republik Indonesia. Sehingga Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil telah sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-85.KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama Penggugat berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan:

“(1) Menteri berwenang menjatuhkan Pemberhentian Karena Tindak Pidana;

(2) Pemberhentian Karena Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemberhentian dengan hormat; atau;*
- b. pemberhentian tidak dengan hormat..”;*

5. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan (*vide*. Hal 8:17) yang menyatakan “Tergugat sangat keliru dalam menetapkan Keputusan Pemberhentian sementara Penggugat seharusnya Pejabat yang berwenang Menetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara adalah Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, bukan kewenangan Kepala Kantor wilayah Hukum dan Ham Kepulauan Riau, *vide* Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau Nomor: 32-57-49.KP.10.05 Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama RIO FERDION HUTABARAT pegawai pada Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang” adalah tidak benar, karena dalam hal ini Keputusan Pemberhentian sementara PNS atas nama Penggugat telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian kuasa Untuk

Halaman 23 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Menteri Hukum Dan Ham Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Ham RI pada point keenam keputusan nomor 3 disebutkan: *"Memberikan kuasa mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Kepada: Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani keputusan pemberhentian sementara pegawai negeri sipil yang berpangkat Penata Muda golongan/ruang (III/a) ke bawah yang dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib di lingkungan wilayah masing-masing";*

Bahwa kemudian sebagai tambahan, Surat Keputusan yang dimaksud oleh Penggugat dalam pernyataan yang tersebut diatas vide Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau Nomor: 32-57-49.KP.10.05 Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama RIO FERDION HUTABARAT pegawai pada Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Nomor W.32-940.KP.10.05 TAHUN 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pemberhentian sementara PNS atas nama Penggugat;

6. Bahwa pandangan hukum Penggugat dalam Gugatan terkait dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-85.KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama Penggugat dalam hal ini menjadi objek perkara yang kemudian oleh Penggugat dikatakan cacat secara substansi karena menggunakan dasar pasal 87 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sedangkan perbuatan yang dilakukan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap menurutnya tidak masuk kedalam kriteria perbuatan secara berencana (vide hal 9-10:17) adalah pandangan hukum yang tidak tepat karena tindakan penyalahgunaan narkoba merupakan kategori Tindak Pidana Khusus yang menurut analogi berfikir hukum tergugat terkait frasa berencana atau tidak berencana tidak dapat diterapkan dalam kasus ini;

Halaman 24 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena kejahatan narkoba adalah kejahatan khusus yang serius dan termasuk kejahatan luar biasa yang berdampak dan multi dimensional terhadap sosial, budaya dan ekonomi, sehingga untuk menjaga wibawa negara maka pemerintah harus bersih dari pegawai/PNS yang terlibat pidana narkoba, dengan demikian menurut Tergugat instrumen Pasal 250 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan pilihan yang tepat sebagai pertanggung jawaban Penggugat secara administratif kepada negara dalam bidang hukum kepegawaian;
8. Bahwa dengan diterbitkannya Objek perkara Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-85.KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama Penggugat merupakan salah satu bentuk perwujudan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) yang telah tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Bahwa sebagai tambahan pertimbangan Majelis Hakim, Penggugat juga pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan berupa teguran lisan terkait kewajiban masuk kerja dan tidak mentaati jam kerja yaitu tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan yang sah dari tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 09 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang Nomor: W.32.PAS.PAS.8-81.KP.06.01 TAHUN 2018 tanggal 23 Januari 2018;

Dalam hal ini tindakan Penggugat sangat bertentangan dengan nilai-nilai kode etik dan profesionalisme sebagai Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sasaran kinerja Pegawai dan berorientasi pelayanan prima, bertutur kata dan bertindak sopan sesuai dengan norma yang berlaku serta konsisten antara perkataan dan perbuatan; dan berperilaku jujur, berwibawa, berdisiplin

Halaman 25 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan taat aturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan bagi Pegawai lainnya;

10. Bahwa Tergugat, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki terkait dengan penerbitan objek perkara dalam pokok perkara *a quo*, dilaksanakan melalui proses yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Tanjung Pinang Nomor: SP.Kap/22/VI/2019/Satresnarkoba tanggal 15 Juni 2019 dilakukan penangkapan Penggugat karena diduga telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sehingga dengan dasar Surat Perintah Penahanan Polresta Balerang Nomor: SP.Han/19/VI/2019/Resnarkoba tanggal 17 Juni 2019, dilakukan penahanan dari tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan 07 Juli 2019 terhadap Tergugat sebagaimana Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa *"Pegawai Negeri Sipil yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil"*;
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau memberhentikan sementara PNS atas nama RIO FERDION HUTABARAT, Asisten Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor: W.32-940.KP.10.05 TAHUN 2020 tanggal 27 Januari 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor: W.32-1429.DL.05.03 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 dibentuk Tim Pemeriksa untuk melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pegawai a.n Rio Ferdion Hutabarat. Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Rio Ferdion Hutabarat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor: W.32.KP.05.04-1655 tanggal 25 Februari 2020 dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Nomor: W.

Halaman 26 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.KP.05.04-1976 tanggal 26 Februari 2020 dimana Sdr. Rio Ferdion Hutabarat mengakui mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- d. Bahwa Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Rio Ferdion Hutabarat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor: W.32.KP.05.04-1655 tanggal 25 Februari 2020 dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Nomor: W. 32.KP.05.04-1976 tanggal 26 Februari 2020 dimana Sdr. Rio Ferdion Hutabarat mengakui mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- e. Bahwa Kemudian menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Nomor: W. 32.KP.05.04-1976 tanggal 26 Februari 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau melalui Surat Nomor: W.32.KP.05.04-2195 tanggal 09 Maret 2020 mengusulkan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS terhadap yang bersangkutan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Bahwa Pada tanggal 17 September 2020 Sdr RIO FERDION HUTABARAT mengajukan surat Keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-85.KP.07.03 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana;
- g. Bahwa terhadap keberatan hukuman disiplin Penggugat, Menteri Hukum dan HAM telah memberikan tanggapan terhadap keberatan hukuman disiplin a.n. RIO FERDION HUTABARAT melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-KP.07.03-869 tanggal 26 Oktober 2020, dan surat tersebut telah dikirim kepada yang bersangkutan;
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Menteri Hukum dan HAM sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan disposisi tanggal 28 Juni 2020 untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-85.KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal

Halaman 27 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama RIO FERDION HUTABARAT. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menyebutkan:

- a. *Menteri berwenang menjatuhkan Pemberhentian Karena Tindak Pidana;*
- b. *Pemberhentian Karena Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemberhentian dengan hormat; atau b. pemberhentian tidak dengan hormat;*
- i. Bahwa Sekretaris Jenderal melalui surat Nomor: SEK.2.KP.07.03-215 tanggal 14 Agustus 2020 menyampaikan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama RIO FERDION HUTABARAT, telah diterima serta ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 09 September 2020;
11. Bahwa berdasarkan tahapan penerbitan Surat Keputusan Tergugat di atas maka Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat atau Objek perkara perkara *a quo* telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas Kepastian Hukum, Ketidak berpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunaan kewenangan dan Keterbukaan , sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Bahwa adalah sudah tepat dan benar untuk menegakkan hukum, Tergugat menerbitkan objek perkara kepada Penggugat karena:
 - a. Perbuatan Penggugat tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, apalagi peredaran narkoba pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa;

Halaman 28 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perbuatan Penggugat juga telah merusak harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada khususnya;

Sehingga Penggugat sudah tidak patut untuk dipertahankan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan harus diberhentikan Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Tindak Pidana turut serta sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*";

II. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN;

1. Bahwa dalil Penggugat (vide : hal 15) dalam hal Permohonan untuk mengajukan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 67 ayat (2) maka Penggugat harus mencermati kembali Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "*suatu Keputusan atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan tersebut dapat ditunda keberlakuannya jika Keputusan/Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan konflik sosial*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka objek perkara perkara *a quo* yang berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-85.KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama Penggugat, tidak termasuk dalam kriteria tersebut karena jika dilaksanakan tidak menimbulkan potensi kerugian negara, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak menimbulkan konflik sosial;
3. Bahwa dalil permohonan Penggugat (vide: hal 16) yang menyatakan: "*Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Penundaan pelaksanaan Objek perkara, apabila terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang dapat merugikan kepentingan*



Penggugat dan tidak ada kepentingan umum serta pelaksanaannya tidak terkait dengan kepentingan umum”, adalah tidak mendasar karena berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”;

Bahwa meskipun Penggugat memungkinkan untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) dan (3), namun permohonan tersebut harus memperhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a. Sehingga menurut Tergugat tidak terdapat keadaan yang mendesak dengan-demikian menurut Tergugat tidak terdapat alasan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan Majelis Hakim perkara *a quo* mengabulkan penundaan pelaksanaan objek perkara perkara *a quo*. Oleh karenanya permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat perkara *a quo* yang dimintakan oleh Penggugat patut ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Tergugat telah jelaskan diatas, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan pada perkara ini;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 4 Februari 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 18 Februari 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor: W.33-0654.KP.01 TAHUN 2007, tanggal 29 Maret 2007, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi dari fotokopi, stempel basah);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor: W.27-0113.KP.03.02 TAHUN 2008, tanggal 28 April 2008, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi dari fotokopi, stempel basah);
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor: W.27-045.KP.03.02 Tahun 2011, tanggal 17 Juni 2011, Tentang Kenaikan Pangkat dari Pengatur Muda (II/a) menjadi Pengatur Muda Tk.I (II/b) atas nama Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W.32-086.KP.04.04 TAHUN 2015, tanggal 1 April 2015, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Rio Ferdion Hutabarat dari Pengatur Muda Tk.I (II/b) menjadi Pengatur (II/c). (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor: W.32-5749.KP.10.05 TAHUN 2019, tanggal 11 Juli 2019, Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Rio Ferdion Hutabarat Pegawai Pada Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Tpg, tanggal 09 Desember 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor: W.32-940.KP.10.05 TAHUN 2020, tanggal 27 Januari 2020, Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Rio Ferdion Hutabarat Pegawai Pada Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang. (Fotokopi sesuai

Halaman 31 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

8. Bukti P-8 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.07.03 TAHUN 2020, tanggal 13 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama Rio Ferdion Hutabarat dari Pengatur Muda Tk.I (II/b) menjadi Pengatur (II/c). (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Berita Acara Serah Terima Surat, tanggal 09 September 2020, kepada atas nama Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi sesuai scan stempel basah);
10. Bukti P-10 : Surat Rio Ferdion Hutabarat, tanggal 16 Juni 2020, perihal Permohonan pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang Nomor: W-32.PAS.PAS.8.UM.01.01-979, tanggal 16 Juni 2020, perihal Permohonan pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.n. Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor: W-32. UM.01.01-4504, tanggal 3 Juli 2020, perihal Permohonan pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.n. Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Rio Ferdion Hutabarat, tanggal 17 September 2020, Perihal Permohonan Keberatan atas tetapkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.07.03 TAHUN 2020, tanggal 13 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Rio Ferdion Hutabarat, tanggal 06 November 2020, Perihal Permohonan Banding atas tetapkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.07.03 TAHUN 2020, tanggal 13 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Halaman 32 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P-15 : Hasil Pemeriksaan Laboratorium, tanggal 11 Desember 2020, atas nama Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/3092/XII/2020/RUMKITAL, tanggal 11 Desember 2020, atas nama Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan, tanggal 11 Desember 2020, atas nama Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang Nomor: W-32.PAS.PAS.8.-965.PK.01.04.06 Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020, perihal Laporan Pengakhiran Masa Bimbingan Cuti Bersyarat a.n. Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Rekap Absen Pegawai atas nama Rio Ferdion Hutabarat, Periode Bulan Februari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Kuasa Hukum Rio Ferdion Hutabarat Nomor: 19/PERM/DRS/VII/2020, tanggal 23 Juli 2020, Perihal Permohonan Copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 068/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 26 April 2016, Tentang Pembatalan Hukuman Disiplin a.n. Slamet Wuryanto, NIP. 19690225 199103 1 001 (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-89.KP.06.03 TAHUN 2017, tanggal 12 Juni 2017, Tentang Pembatalan Hukuman Disiplin atas nama Slamet Wuryanto. (Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor: 201/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 4 Oktober 2017, Lampiran Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 201/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 9 Januari 2017. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 33 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 94/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Juli 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Surat Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor: W.32.KP.03.02-1960, tanggal 18 Februari 2020, perihal Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin. (Fotokopi sesuai scan);
26. Bukti P-26 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor: W.32.KP.05.04-1655, tanggal 25 Februari 2020, terhadap atas nama Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi sesuai scan);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/VI/2019/ Satresnarkoba, tanggal 15 Juni 2019, terhadap a.n. Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/19/VI/2019/ Satresnarkoba, tanggal 17 Juni 2019, terhadap a.n. Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Tpg, tanggal 09 Desember 2019. (*print out*);
4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor: W.32-940.KP.10.05 TAHUN 2020, tanggal 27 Januari 2020, Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Rio Ferdion Hutabarat Pegawai Pada Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang. (*Print out*);
5. Bukti T-5 : Surat Perintah Plh. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor: W.32-1429.DL.05.03 Tahun 2020, tanggal 17 Februari 2020, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rio Ferdion Hutabarat, dkk. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor: W.32.KP.05.04-1655,

Halaman 34 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2020, terhadap atas nama Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T-7 : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor: W.32.KP.05.04-2195, tanggal 9 Maret 2020, perihal Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Nota Dinas Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: ITJ.PW.07.02.01-57, tanggal 15 Juni 2020, Perihal Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai a.n. Rio Ferdion Hutabarat JFT/Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Lembar Disposisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 15 Juni 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.04.01 TAHUN 2015, 25 Maret 2015, Tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.07.03 TAHUN 2020, tanggal 13 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama Rio Ferdion Hutabarat dari Pengatur Muda Tk.I (II/b) menjadi Pengatur (II/c). (Fotokopi sesuai dengan asli);

]

13. Bukti T-13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:

Halaman 35 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 16 Juli 2020. (Fotokopi sesuai salinan PTUN Jakarta);

14. Bukti T-14 : Berita Acara Serah Terima Surat, tanggal 09 September 2020, kepada atas nama Rio Ferdion Hutabarat. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-KP.07.03-869, tanggal 26 Oktober 2020, Perihal Tanggapan Keberatab atas Hukuman Disiplin a.n. Rio Ferdion Hutabarat, Asisten Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang. (Fotokopi dari fotokopi);

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 1 April 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-85-KP.07.03 TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana atas nama RIO FERDION HUTABARAT NIP. 19860815 2007031002 Pangkat/golongan ruang Pengatur, II/c Jabatan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Unit kerja pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang (vide bukti P-8 = T-12);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny Jawaban Tergugat tersebut telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara;

Halaman 36 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama jawaban Tergugat ternyata tidak menyampaikan materi tentang eksepsi, namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formalitas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagai mana dimaksud oleh bukti P-8 = T-12 adalah Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat secara hukum mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam rangka mencari perlindungan hukum dan meminta kepada pengadilan untuk menilai keabsahan keputusan yang merugikan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa tanggal 9 September 2020 (vide bukti P-9 =T-14), kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 17 September 2020 (vide bukti P-13) atas keberatan tersebut Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 26 Oktober 2020 telah menjawabnya yang intinya menolak keberatan Penggugat dan mempersilahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (vide bukti T-15), yang diterima Penggugat tanggal 4 Nopember 2020 jam 13.00 WIB via JNE (berdasarkan surat gugatan Penggugat halaman 2), selanjutnya Penggugat mengajukan banding kepada atasan Tergugat yaitu Presiden Republik Indonesia tertanggal 6 Nopember 2020 (vide bukti P-14), kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 30 Nopember 2020 terdaftar dengan register perkara Nomor : 220/G/2020/PTUN-JKT ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya menentukan bahwa PTUN baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif. Penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah dilakukan upaya administratif. Oleh karena keberatan yang diajukan telah dijawab oleh Sekjen atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 Oktober 2020, dan Penggugat tetap mengajukan banding kepada atasan Tergugat tertanggal 6 Nopember 2020, kemudian baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 30 Nopember 2020, apabila dihitung dari diterimanya jawaban keberatan tertanggal 26

Halaman 37 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang diterima tanggal 4 Nopember 2020 maupun dihitung dari tanggal diajukannya banding tanggal 6 Nopember 2020 dihubungkan dengan diajukannya gugatan tanggal 30 Nopember 2020, maka pengajuan gugatan menurut Majelis Hakim masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur oleh perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa menurut Majelis Hakim sudah memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), serta yang dipersengketakan para pihak adalah perbedaan pendapat dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara), khususnya di bidang kepegawaian sehingga sengketa ini merupakan sengketa kepegawaian, maka dengan demikian sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa kepegawaian yang masuk dalam kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, kemudian secara hukum Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat dan telah menempuh upaya administratif dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi syarat formal, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa serta memulihkan hak-hak kepegawaian Penggugat dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa penerbitan objek sengketa cacat secara substansi karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, karena sesuai putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah 1 (satu) tahun serta pidana yang dilakukan tidak berencana;
- Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 38 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan menurut Tergugat karena Penggugat telah melakukan Tindakan penyalahgunaan narkoba yang merupakan tindak pidana khusus maka frasa berencana atau tidak berencana tidak dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat terhadap penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pegawai negeri sipil pada kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pangkat terakhir II/c pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang (vide bukti P-4) ;
2. Bahwa, Penggugat mendapatkan masalah hukum pidana sehingga dilakukan penangkapan dan penahanan (vide bukti T-1 dan T-2), sehingga Kepala Kantor Wilayah Memberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T-4 = P-5) ;
3. Bahwa, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah mengeluarkan putusan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, putusan ini telah berkekuatan hukum tetap serta Penggugat telah menjalani masa tahanannya (vide bukti P-6 = T-3) ;
4. Bahwa, telah dibentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat (vide bukti T-5) serta dari Berita Acara Pemeriksaan diketahui kalau Penggugat sudah lama memakai narkoba dan telah pernah direhab serta dipindah dari pegawai lapas ke pegawai bapas, namun tidak berubah serta tetap melakukan perbuatan yang sama (vide bukti T-6) ;
5. Bahwa, atas dasar pemeriksaan tersebut, pada tanggal 9 Maret 2020 Kakanwil Kemenkum-HAM Kepulauan Riau mengirim surat kepada Inspektur Jenderal Kemenkum-HAM RI perihal kewenangan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat karena berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata kewenangan penjatuhan hukuman disiplin atas nama Penggugat merupakan kewenangan kepegawaian pusat (vide bukti T-7) ;
6. Bahwa, untuk menindaklanjutinya Inspektur Jenderal Kemenkum-HAM RI mengeluarkan Nota Dinas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 39 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tentang persetujuan penjatuan hukuman disiplin kepada Penggugat (vide bukti T-8, T-9) ;

7. Bahwa kemudian Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa (vide bukti P-8 = T-12) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa acuan dasarnya adalah peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (vide bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa dalam peraturan menteri tersebut terdapat 2 (dua) jenis hukuman/sanksi, yakni hukuman disiplin dan pemberhentian karena tindak pidana: "*Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil*" (vide Pasal 1 angka 2), sementara, "*Pemberhentian karena tindak pidana adalah tindakan yang dikenakan kepada Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan pidana*" (vide Pasal 1 angka 7) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa ternyata Penggugat diberhentikan atas dasar aturan tentang sanksi administratif bukan atas dasar hukuman disiplin. Dalam Permenkum-HAM No. 28 Tahun 2019 pada Pasal 40 telah ditetapkan secara limitatif tentang sanksi administratif sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Menteri Berwenang Menjatuhkan Pemberhentian Karena Tindak Pidana;
- (2) Pemberhentian Karena Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

Halaman 40 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemberhentian dengan hormat, atau;
- b. pemberhentian dengan tidak hormat;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa yang di tanda tangani oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa sehingga tidak terdapat cacat kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi;

ASPEK PROSEDUR

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, setelah Majelis Hakim mencermati judul, latar belakang serta konsideran menimbang objek sengketa sudah jelas bahwa Penggugat diberhentikan karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat ;

Menimbang, bahwa prosedur penjatuhan sanksi pemberhentian karena tindak pidana telah ditentukan dalam Pasal 41 Permenkum-HAM No. 28 Tahun 2019 sebagai berikut:

Pasal 41:

- (1) *Atasan langsung menyampaikan usulan penjatuhan pemberhentian karena tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 40 secara berjenjang kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani;*
- (2) *Inspektur Jenderal menyampaikan usulan penjatuhan pemberhentian karena tindak pidana kepada Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima;*
- (3) *Menteri mempertimbangkan usulan penjatuhan pemberhentian karena tindak pidana yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
- (4) *Hasil pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Inspektur Jenderal;*
- (5) *Inspektur Jenderal menyampaikan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretaris Jenderal untuk proses penerbitan surat keputusan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak persetujuan Menteri diterima;*
- (6) *Sekretaris Jenderal menerbitkan keputusan penjatuhan pemberhentian*

Halaman 41 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tindak pidana dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (5);

- (7) *Salinan surat keputusan pemberhentian karena tindak pidana disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui surat berjenjang dan aplikasi SIMWAS;*

Menimbang, bahwa terkait kewenangan penanda tangan surat keputusan pemberhentian karena tindak pidana sebagaimana diatur di ketentuan Pasal 41 tersebut diatas dimana Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan dihubungkan dengan ketentuan Pasal sebelumnya yaitu ketentuan pasal 40 ayat (1) dimana disebutkan Menteri berwenang menjatuhkan pemberhentian karena tindak pidana, menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap kewenangan siapa yang berhak menerbitkan surat keputusan, oleh karena kewenangan yang diperoleh Sekretaris Jenderal merupakan kewenangan berupa Mandat, hal ini diperkuat dengan bukti T-10 berupa Keputusan Menkumham 25 Maret 2015 Tentang Pemberian Kuasa Untuk Dan Atas Nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim badan/pejabat pemerintahan dapat menarik kembali wewenang yang diberikan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat dapat menarik Kembali wewenang yang telah dimandatkan", sehingga terhadap penerbitan surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan dan ditandatangani langsung oleh Menteri secara hukum dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan objek Sengketa berdasarkan setelah memperhatikan bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-12 dan T-14 dapat diketahui bahwa Tergugat telah melakukan prosedur dimana setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan Penggugat telah menjalani masa hukuman dimulai dibentuknya tim pemeriksa oleh kakanwil, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibuktikan dengan adanya berta acara pemeriksaan, selanjutnya kakanwil bersurat kepada Inspektur Jenderal karena kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat

Halaman 42 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian pusat, setelah Inspektur Jenderal Menelaah dan mempelajari kemudian menerbitkan Nota Dinas yang ditujukan kepada Menteri, kemudian setelah Menteri mempelajari terbitlah disposisi Menteri tentang pemberhentian dengan hormat kepada Penggugat selanjutnya keluar objek sengketa yang ditandatangani oleh Menteri dan disampaikan kepada yang bersangkutan (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat cacat prosedur ;

ASPEK SUBSTANSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jawab serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata terdapat perbedaan pemahaman penerapan hukum terhadap proses terbitnya objek sengketa dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 247 dan ketentuan Pasal 250 huruf d PP No. 11 Tahun 2017 ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU Nomo 5 Tahun 2014 berbunyi "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 247 dan Pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi:

Pasal 247: "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana"

Pasal 250: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 43 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat penerapan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4), serta ketentuan Pasal 247 dan 250 huruf d tersebut adalah tindakan yang tidak tepat sehingga cacat secara substansi dimana terhadap kasus penggugat yang telah diputus hukuman pidana penjara tidak sampai dua tahun tetapi hanya 1 (satu) tahun dan perbuatan yang dilakukan juga bukan secara terencana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap "pemberhentian karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan" diatur dalam Pasal 245 sampai dengan Pasal 251 PP No. 11 Tahun 2017. Untuk memahami konsekuensi hukum dari PNS/ASN yang melakukan tindak pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka yang perlu diperhatikan adalah, pertama; berapa lama hukumannya dan kedua; apakah ada unsur pidana "dengan berencana" atau "tidak dengan berencana";

Menimbang, bahwa PP No. 11 Tahun 2017 tidak membedakan jenis pidana tertentu, kecuali yang dimaksud Pasal 250 huruf b yang secara khusus menyebut jenis pidana "kejahatan terhadap jabatan". Namun demikian, menurut Majelis Hakim frasa pidana "dengan berencana" harus disesuaikan dengan karakteristik delik yang dituntut. Jika dicermati Pasal 250 huruf d terdapat dua syarat yang perlu diperhatikan yakni: frasa "hukuman paling singkat 2 (dua) tahun" dan frasa "pidana yang dilakukan dengan berencana" penghubung antar frasa tersebut adalah kata "dan". Yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah kedua syarat tersebut adalah bersifat kumulatif atau alternatif? untuk menjawab persoalan ini Majelis Hakim menggunakan penafsiran analogi, apakah terhadap seseorang (PNS) dijatuhi pidana mati/seumur hidup tidak dapat diberhentikan tidak dengan hormat hanya karena tidak terpenuhi frasa "dengan berencana" dan bagaimana status PNS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya. Dari penafsiran analogi tersebut, Pengadilan meyakini bahwa kata "dan" khusus perkara narkoba adalah bersifat alternatif karena Khusus kejahatan terhadap narkoba secara normatif tidak menggunakan ukuran dan/atau perbedaan "berencana dan tidak berencana" sehingga kriteria "berencana atau tidak berencana" tidak dapat diterapkan dalam kasus narkoba;

Menimbang, bahwa UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian pidana berencana atau pidana tidak berencana, maka menurut Majelis Hakim, dengan menggunakan interpretasi historis, pengertian pidana berencana atau pidana tidak berencana sebagaimana yang dimaksud Pasal 87 UU No. 5 Tahun 2014 *juncto* Pasal 248 dan Pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017, harus dimaknai menurut ketentuan yang sebelumnya berlaku yaitu Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang memuat frasa "dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan...dst.". Ketentuan inilah yang merupakan sumber atau maksud sesungguhnya (*original intent*) dari frasa "pidana berencana atau tidak berencana", sehingga walaupun mau diterapkan dalam kasus ini, maka pengertian pidana berencana dapat dimaknai memiliki arti dan maksud yang sama dengan tindakan pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), sedangkan pengertian pidana tidak berencana memiliki arti dan maksud yang sama dengan tindakan pidana yang dilakukan tidak dengan sengaja atau kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6=T.3 berupa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang didapat fakta bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena dinyatakan bersalah karena turut serta sebagai penyalah guna narkotikagolongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, setelah memperhatikan posisi kasus pidana sebagaimana dimaksud P-6=T.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan 87 ayat (2) dan ayat (4) UU No 5 Tahun 2014 dan ketentuan 247 dan ketentuan Pasal 250 huruf d PP No. 11 Tahun 2017 terhadap Penggugat sudah tepat, karena walaupun hukuman pidana penjara Penggugat adalah kurang dari 2 (dua) tahun, dan pidana yang dilakukan adalah pidana narkoba merupakan pidana khusus, sehingga diberlakukan secara khusus juga, ditambah Penggugat sudah pernah direhab dan dipindahkan dari Lapas ke Bapas untuk dilakukan pembinaan tetapi masih melakukan perbuatan

Halaman 45 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sebagai Pengguna Narkoba, oleh karena kejahatan narkotika adalah kejahatan khusus yang serius dan termasuk kejahatan luar biasa yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya dan ekonomi, sehingga untuk menjaga wibawa negara dan Institusi maka pemerintah harus bersih dari pegawai/PNS yang terlibat pidana narkotika, dengan demikian pemberhentian Penggugat Dengan Hormat merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan dan diterapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerapan ketentuan Pasal yang digunakan Tergugat secara substansi menurut Majelis Hakim sudah tepat berarti pula alasan Penggugat untuk membatalkan objek sengketa adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga objek sengketa secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan tidak cacat prosedur dan tidak cacat substansi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka terhadap permohonan penundaan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Halaman 46 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat atas pelaksanaan objek sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Kami **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, dan **ELFIANY, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 melalui persidangan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **RUDY SYAMSUMIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

ELFIANY, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI.

Halaman 47 dari 48 halaman. Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.



RUDY SYAMSUMIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

Pendaftaran	Rp 30.000,-
ATK	Rp 125.000,-
Surat Panggilan	Rp 47.000,-
Meterai Putusan	Rp 10.000,-
Redaksi Putusan	Rp 10.000,-
Leges Putusan	Rp 10.000,-
	Rp 232.000,-

(Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).